

Parigi, 03 Juli 2025

Nomor : 022/PM.00.02/JB-13/7/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 83/PL.02.1-Und/3218/2025 tentang undangan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 dan Berita Acara Nomor: 21/PK.01/3218/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025. Maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memberikan Saran Perbaikan terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

B. Saran dan Masukan

1. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran ditemukan adanya warga yang pindah domisili dan berubah status menjadi Pemilih baru atas nama Ivan Agustina Riyadi dengan NIK 3201022708050005, Pemilih tersebut pindahan dari Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Kelurahan Gunung Putri, dan telah diadministrasikan di Wilayah Kabupaten Pangandaran yang beralamat di Dusun Karangmulya RT.02/RW.01 Desa Karangmulya Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) tersebut diatas, Pemilih baru atas nama Ivan Agustina Riyadi dengan NIK 3201022708050005 perlu adanya perbaikan data dan dimasukkan kedalam sistem Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, hal tersebut termaktub pada Pasal 17 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Bahwa berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) ditemukan 6 (enam) orang warga Kabupaten Pangandaran yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi sudah kawin atau pernah kawin pada saat dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), adapun datanya sebagai berikut:

No	NAMA	NIK	ALAMAT	TGL LAHIR
1.	SUSI AMBARWATI	3218014112080001	DUSUN GUNUNGTIGA RT 04 RW.06 DESACINTARATU KEC PARIGI KAB. PANGANDARAN	CIAMIS 01/12/2008 16 Tahun
2.	ERNI ANITA	3207204202090005	DUSUN BABAKANJAYA RT 1 RW 2 BOJONGSARI	CIAMIS 02-02-2009 16 Tahun

3.	SILFIANA LATIFAH	3207225007080002	DUSUN BOJONGSARI RT 001 RW 003 DESA BABAKAN KEC. PANGANDARAN	CIAMIS 10-07-2008 16 Tahun
4.	HAYATI	3218075402100001	DUSUN SAPUANGIN RT 26 RW 13 KARANGSARI	CIAMIS 14-02-2011 15 Tahun
5.	FITRI OKTAVIA	3218024410080001	DUSUN NUSAGEDE RT 03 RW 10 DESA CIJULANG KEC. CIJULANG	BANDUNG 04-10-2008 16 Tahun
6.	WINA NURAENI	3206186308090001	DSN. JAYASARI, RT 02/06, DS. JAYASARI, LANGKAPLANCAR, PANGANDARAN	TASIKMALAYA 23-08-2009 15 Tahun

4. Bahwa berdasarkan angka 3 (tiga) tersebut diatas perlu adanya perbaikan data dan dimasukkan kedalam sistem Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, hal tersebut termaktub pada Pasal 17 ayat (1) huruf e dan Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari angka 1 (satu) s.d angka 4 (empat) tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran memberikan Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, yaitu:
 - a. memberikan ruang terbuka bagi semua pihak untuk memberikan saran masukan atas hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; atau aplikasi berbasis teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 - b. menyiapkan Formulir resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran terkait dengan format saran dan masukan dari masyarakat dan/atau pihak lain yang akan menanggapi hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

- c. Melakukan perbaikan data Pemilih Baru atas nama IVAN AGUSTINA RIYADI dengan NIK 3201022708050005 dan data tersebut dimasukkan kedalam sistem Daftar Pemilih Tetap (DPT) Online Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- d. KPU Kabupaten Pangandaran agar melakukan validasi data terhadap 6 (enam) orang penduduk pemilih Kabupaten Pangandaran yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi sudah kawin atau pernah kawin dengan Kartu Keluarga (KK), KTP atau Akta Nikah. Adapun 4 (empat) penduduk pemilih tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Nama : Susi Ambarwati
Alamat : Dusun Gunungtiga Rt 04 Rw.06 Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran
Tempat/tgl Lahir : Ciamis, 01 Desember 2008
NIK : 3218014112080001
- 2) Nama : Erni Anita
Alamat : Dusun Babakanjaya Rt 1 Rw 2 Bojongsari
Tempat/tgl Lahir : Ciamis, 02 Februari 2009
NIK : 3207204202090005
- 3) Nama : Silfiana Latifah
Alamat : Dusun Bojongsari Rt 001 Rw 003 Desa Babakan Kec. Pangandaran
Tempat/tgl Lahir : Ciamis, 10 Juli 2008
NIK : 3207225007080002
- 4) Nama : Hayati
Alamat : Dusun Sapuangin Rt 26 Rw 13 Karang Sari
Tempat/tgl Lahir : Ciamis, 14 Februari 2011
NIK : 3218075402100001
- 5) Nama : Wina Nuraeni
Alamat : Dsn. Jayasari, Rt 02/06, Ds. Jayasari, Langkaplancar, Kab. Pangandaran
Tempat/tgl Lahir : TASIKMALAYA 23 Agustus 2009
NIK : 3206186308090001
- 6) Nama : Fitri Oktavia
Alamat : Dusun Nusagede Rt 03 Rw 10 Desa Cijulang Kec. Cijulang
Tempat/tgl Lahir : Bandung, 04 Oktober 2008
NIK : 3218024410080001

- e. Melaksanakan Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan.

Demikian Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Demikian saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran menanggapi surat undangan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 dan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 , dengan harapan dapat dilakukan dengan serta merta dan mempertimbangkan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Ketua,



IWAN YUDIAWAN

Tembusan Yth:

1. Arsip
2. Ketua Bawaslu Jawa Barat